



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing;
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cabodo, Kel. Bonto Sunggu, Kec.
Bissappu, Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak/ Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nov. 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Jusmiani, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkedudukan/ berkantor di Jln. Nenas No. 8 A Bulukumba

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai sabu;

Digunakan untuk perkara Hasri Paradipa Binti Usman dan Hendra Pratama Bin Arman.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa yang sedang berkumpul bersama teman-temannya ingin membeli narkotika. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Ketika tiba, terdakwa lalu memanggil saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman, mendengar itu, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman meminta istrinya yaitu saksi Hasri Paradipa Binti Usman membuka pintu dan menerima terdakwa tersebut. Karenanya saksi Hasri Paradipa Binti Usman menanyakan mencari siapa dan dijawab terdakwa kalau ia mencari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Karena saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman mendengar percakapan itu dari dalam, lalu berkata "berapa?" kepada terdakwa yang mana maksudnya adalah terdakwa mau pesan narkotika berapa banyak. Mendengar itu, terdakwa memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman. Atas pemberian uang itu, saksi Hasri Paradipa Binti Usman menanyakan apa peruntukan uang tersebut yang kemudian disambut oleh terdakwa yang meminta agar uang itu diserahkan kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Karenanya, saksi Hasri Paradipa Binti Usman kemudian masuk ke dalam rumah dan memberikan uang tersebut kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memberikan (1) satu saset plastik bening yang berisi narkotika kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman untuk diberikan kepada terdakwa yang sedang menunggu di luar rumah. Melihat hal tersebut, saksi Hasri Paradipa Binti Usman mempertanyakan bagaimana sehingga ada narkotika di rumah mereka dan berharap hal itu tidak lagi dilakukan, namun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman meminta saksi Hasri Paradipa Binti Usman menyerahkannya kepada terdakwa yang mana diketahui oleh saksi Hasri Paradipa Binti Usman bahwa saset tersebut berisi narkotika.

Setelah membeli, narkotika tersebut lalu dibawa terdakwa ke rumah seseorang di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk bermain judi atas ajakan temannya bernama Acci. Tidak lama berada di situ, tiba-tiba terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bulukumba dan ditemukan adanya 1 (satu) saset plastik bening pada saku celana sebelah kanan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2329/NNF/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 ditandata tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., , Hasura Mulyani, , dan Subondo, A Soekiman diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, dengan kasimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0986 gram nomor 5820/2022/NNF adalah positif narkotika dan positif metamphetamine, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine milik terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing nomor 5821/2022/NNF adalah negatif narkotika;

Bahwa terdakwa yang membeli narkotika kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan pekerjaannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa yang sedang berkumpul bersama teman-temannya ingin membeli narkotika. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Ketika tiba, terdakwa lalu memanggil saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman, mendengar itu, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman meminta istrinya yaitu saksi Hasri Paradipa Binti Usman membuka pintu dan menerima terdakwa tersebut. Karenanya saksi Hasri Paradipa Binti Usman menanyakan mencari siapa dan dijawab terdakwa kalau ia mencari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Karena saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman mendengar percakapan itu dari dalam, lalu berkata "berapa?" kepada terdakwa yang mana maksudnya adalah terdakwa mau pesan narkotika berapa banyak. Mendengar itu, terdakwa memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman. Atas pemberian uang itu, saksi Hasri Paradipa Binti Usman menanyakan apa peruntukan uang tersebut yang kemudian disambut oleh terdakwa yang meminta agar uang itu diserahkan kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Saksi Hasri Paradipa Binti Usman kemudian masuk ke dalam rumah dan memberikan uang tersebut kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Selanjutnya saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memberikan (1) satu saset plastik bening yang berisi narkotika kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman untuk diberikan kepada terdakwa yang sedang menunggu di luar rumah. Melihat hal tersebut, saksi Hasri Paradipa Binti Usman mempertanyakan bagaimana sehingga ada narkotika di rumah mereka dan berharap hal itu tidak lagi dilakukan, namun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman meminta saksi Hasri Paradipa Binti Usman menyerahkannya kepada terdakwa yang mana diketahui oleh saksi Hasri Paradipa Binti Usman bahwa saset tersebut berisi narkotika';

Setelah mendapatkannya, narkotika tersebut lalu disimpan terdakwa dalam saku celana sebelah kanannya lalu pergi ke rumah seseorang di Jl. Jati, Kel.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk. bermain judi karena diajak oleh temannya bernama Acci. Tidak lama berada di situ, tiba-tiba terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bulukumba dan ditemukan adanya 1 (satu) saset plastik bening yang berada dalam penguasaan diri terdakwa yang ia simpan dalam saku celana sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2329/NNF/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 ditandata tangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S. Si., M. Si., , Hasura Mulyani, , dan Subondo, A Soekiman diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S. Si., M. Si, dengan kasimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0986 gram nomor 5820/2022/NNF adalah positif narkotika dan positif metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine milik terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing nomor 5821/2022/NNF adalah negatif narkotika.

Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai ang diperoleh dari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan pekerjaannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa yang sedang berkumpul bersama teman-temannya ingin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Ketika tiba, terdakwa lalu memanggil saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman, mendengar itu, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman meminta istrinya yaitu saksi Hasri Paradipa Binti Usman membuka pintu dan menerima terdakwa tersebut. Karenanya saksi Hasri Paradipa Binti Usman menanyakan mencari siapa dan dijawab terdakwa kalau ia mencari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Karena saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman mendengar percakapan itu dari dalam, lalu berkata "berapa?" kepada terdakwa yang mana maksudnya adalah terdakwa mau pesan narkoba berapa banyak. Mendengar itu, terdakwa memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman. Atas pemberian uang itu, saksi Hasri Paradipa Binti Usman menanyakan apa peruntukan uang tersebut yang kemudian disambut oleh terdakwa yang meminta agar uang itu diserahkan kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Saksi Hasri Paradipa Binti Usman kemudian masuk ke dalam rumah dan memberikan uang tersebut kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Selanjutnya saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memberikan (1) satu saset plastik bening yang berisi narkoba kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman untuk diberikan kepada terdakwa yang sedang menunggu di luar rumah. Melihat hal tersebut, saksi Hasri Paradipa Binti Usman mempertanyakan bagaimana sehingga ada narkoba di rumah mereka dan berharap hal itu tidak lagi dilakukan, namun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman meminta saksi Hasri Paradipa Binti Usman menyerahkannya kepada terdakwa yang mana diketahui oleh saksi Hasri Paradipa Binti Usman bahwa saset tersebut berisi narkoba; Setelah mendapatkannya, narkoba tersebut lalu dibawa terdakwa pergi ke rumah seseorang di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dengan maksud agar dapat bermain judi atas ajakan temannya bernama Acci sambil mengonsumsi narkoba di rumah tersebut. Namun, tidak lama berada di situ, tiba-tiba terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bulukumba dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening pada saku celana sebelah kanan terdakwa. Adapun perbuatan mengonsumsi narkoba sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2019 dan sampai dengan sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada sekitar bulan Juni tahun 2022 walaupun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari adanya informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, atas informasi itu, saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyeldikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa ketika diinterogasi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dengan cara membelli di saksi Hasri Paradipa Binti Usman yang disuruh oleh suaminya yaitu saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman untuk menyerahkan kepada terdakwa seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Hasri Paradipa Binti Usman dan saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman yang merupakan pasangan suami-istri pada hari yang sama di rumahnya bertempat di BTN Bukti Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Ketika diinterogasi petugas, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman membenarkan kalau barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa diperoleh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya. Adapun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memperoleh barang bukti tersebut dari saudara Iccang Alias Renold (DPO);

- Bahwa atas keterangan dari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman tersebut, tim Satresnarkoba Polres Bulukumba lalu mencari dan menemukan keberadaan Alias Renold (DPO) namun yang bersangkutan kabur dan belum diketahui lagi keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Masnar Apriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari adanya informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, atas informasi itu, saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Bulukumba melakukan penyeldikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa ketika diinterogasi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dengan cara membelli di saksi Hasri Paradipa Binti Usman yang disuruh oleh suaminya yaitu saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman untuk menyerahkan kepada terdakwa seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Hasri Paradipa Binti Usman dan saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman yang merupakan pasangan suami-istri pada hari yang sama di rumahnya bertempat di BTN Bukti Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Ketika diinterogasi petugas, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman membenarkan kalau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa diperoleh darinya. Adapun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memperoleh barang bukti tersebut dari saudara Iccang Alias Renold (DPO);

- Bahwa atas keterangan dari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman tersebut, tim Satresnarkoba Polres Bulukumba lalu mencari dan menemukan keberadaan Alias Renold (DPO) namun yang bersangkutan kabur dan belum diketahui lagi keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hasri Paradipa Binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi diminta oleh suami yaitu saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sekaligus menerima uang yang diberikan terdakwa yang membeli narkoba kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa di rumah saksi di BTN Bukti Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Pada saat itu saksi membuka pintu rumah menanyakan mencari siapa dan dijawab terdakwa kalau ia mencari saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman, karena saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman mendengar percakapan itu, ia lantas berujar "berapa?" kepada terdakwa yang mana maksudnya bahwa terdakwa mau pesan berapa narkotikanya, mendengar itu terdakwa memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerima uang itu, saksi heran menanyakan untuk apa uang tersebut namun terdakwa meminta untuk diserahkan kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Atas pemberian uang itu, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi. Melihat ada narkoba, saksi terkejut dan spontan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan bagaimana sehingga ada narkoba di rumah dan berharap ini adalah yang terakhir namun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman tetap meminta saksi untuk menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu, pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.40 Wita di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng saksi digeledah dan diinterogasi tim Satresnarkoba Polres Bulukumba. Pada saat itu, saksi bersama saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman mengakui dan menerangkan kalau narkoba tersebut diperoleh saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman dari saudara Iccang Alias Renold (DPO).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap disita satu unit hp oppo warna merah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi melakukan transaksi shabu karena menuruti perintah suaminya yaitu saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hendra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena saksi meminta isterinya yaitu saksi Hasri Paradipa Binti Usman untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sekaligus menerima uang yang diberikan terdakwa yang membeli narkoba kepada saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa di rumah saksi di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Saat itu saksi Hasri Paradipa Binti Usman membuka pintu rumah menanyakan mencari siapa dan dijawab terdakwa kalau ia mencari saksi. Karena saksi mendengar percakapan itu, ia lantas berkata "berapa?" kepada terdakwa yang mana maksudnya bahwa terdakwa mau pesan berapa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotikanya. Mendengar itu, terdakwa memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman. Setelah menerima uang itu, saksi Hasri Paradipa Binti Usman heran menanyakan untuk apa uang tersebut namun terdakwa meminta untuk diserahkan kepada saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman. Atas pemberian uang itu, saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Hasri Paradipa Binti Usman. Melihat ada narkotika, saksi Hasri Paradipa Binti Usman terkejut dan spontan mempertanyakan bagaimana sehingga ada narkotika di rumah dan berharap ini adalah yang terakhir namun saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman tetap meminta saksi Hasri Paradipa Binti Usman untuk menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.40 Wita di BTN Bukit Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng saksi digeledah dan diinterogasi tim Satresnarkoba Polres Bulukumba. Pada saat itu, saksi bersama saksi Hasri Paradipa Binti Usman mengakui perbuatannya dan menerangkan kalau narkotika tersebut diperoleh saksi dari saudara Iccang Alias Renold (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Iccang Alias Renold menjual narkotika karena sebelumnya sudah pernah membeli kepadanya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika kepada Iccang Alias Renold (DPO) sebanyak tiga kali dan menjual narkotika kepada terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi membeli narkotika kepada Iccang Alias Renold (DPO) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika yaitu dengan menyiapkan bong berupa botol dijadikan sebagai penyaring. Penutup botol diberi lubang dan dipasang pipet sebagai tempat isap dan pipet satunya diberi kaca pirex sebagai tempat sabu. Selanjutnya botol diisi air dilanjutkan membakar bagian bawah kaca pirex sehingga sabu mencair mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dihirup dan diisap secara perlahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat ditangkap disita satu unit hp oppo warna merah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam hubungannya dengan narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman dan saksi Hasri Paradipa Binti Usman yang merupakan pasangan suami isteri di BTN Bukti Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Setibanya saya di rumah miliknya saya kemudian masuk dalam pekarangannya sambil berteriak dan memanggil saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN dengan berkata apakah di dalam ada Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN" lalu saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN menjawab dari dalam rumahnya "dia ada di dalam namun saat ini sedang tidak enak badan" namun saat itu Lel. HENDRA PRATAMA Bin ARMAN juga menjawab dari dalam rumah miliknya dan mengatakan "siapa?" sehingga saya mengatakan bahwa "saya DEDI", Selanjutnya Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN keluar membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa yang diterima oleh Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Setelah itu Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN mengatakan kepada Terdakwa "uang untuk apa ini?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "berikan saja kepada Lel. HENDRA PRATAMA Bin ARMAN" lalu ia masuk kerumahnya dan tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang kemudian kembali datang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan miliknya serta Terdakwa menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa masukkan dan simpan pada saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu pergi meninggalkan rumah milik Per.HASRI PARADIPA Binti USMAN dan menuju ke rumah seseorang yang beralamat di Kota Bulukumba, selang beberapa waktu kemudian pada saat Terdakwa berada di Jln.Jati Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab.Bulukumba secara tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu pada saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian dilakukan interogasi awal dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN yang beralamat di Btn Bukit Assalam Blok di Salluang Kel. Bonto Lebang, Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng dengan cara membelinya seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap Per.HASRI PARADIPA Binti USMAN di rumah miliknya yang beralamat di tersebut dan berhasil mengamankan Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN bersama dengan suaminya yaitu Lel. HENDRA PRATAMA Bin ARMAN yang berada ditempat yang sama dengan Per. HASRI PARADIPA Binti USMAN pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Per.HASRI PARADIPA Binti USMAN dan suaminya yaitu Lel. HENDRA PRATAMA Bin ARMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman menjual narkotika karena ia bersama saksi tersebut pernah mengonsumsi narkotika bersama-sama;
- Bahwa setelah membeli, narkotika tersebut lalu disimpannya pada saku celana sebelah kanan lalu pergi ke rumah seseorang Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Tidak lama berada di situ, tiba-tiba terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Bulukumba dan ditemukan adanya 1 (satu) saset plastik bening pada saku celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sejak tahun 2019 dan terakhir pada tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa merasa ketergantungan apabila berhenti mengonsumsi narkoba dengan merasakan sakit pada bagian betis;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba yaitu dengan menyiapkan bong berupa botol dijadikan sebagai penyaring. Penutup botol diberi lubang dan dipasang pipet sebagai tempat isap dan pipet satunya diberi kaca pirex sebagai tempat sabu. Selanjutnya botol diisi air dilanjutkan membakar bagian bawah kaca pirex sehingga sabu mencair mengeluarkan asap. asap tersebut kemudian dihirup dan diisap secara perlahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2329/NNF/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 ditandata tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, dan Subondo, A Soekiman diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0986 gram nomor 5820/2022/NNF adalah positif narkoba dan positif metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine milik terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing nomor 5821/2022/NNF adalah negatif narkoba.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman dan saksi Hasri Paradipa Binti Usman yang merupakan pasangan suami isteri di BTN Bukti Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Setibanya Terdakwa di rumah miliknya Terdakwa kemudian masuk dalam pekarangannya sambil berteriak dan memanggil saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN dengan berkata apakah di dalam ada Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN" lalu saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN menjawab dari dalam rumahnya "dia ada di dalam namun saat ini sedang tidak enak badan" namun saat itu Lel. HENDRA PRATAMA Bin ARMAN juga menjawab dari dalam rumah miliknya dan mengatakan "siapa?" sehingga Terdakwa mengatakan bahwa "saya DEDI", Selanjutnya Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN keluar membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa yang diterima oleh Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Setelah itu Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN mengatakan kepada Terdakwa "uang untuk apa ini?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "berikan saja kepada Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN" lalu ia masuk kerumahnya dan tidak lama berselang kemudian kembali datang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan miliknya serta Terdakwa menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa masukkan dan simpan pada saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu pergi meninggalkan rumah milik Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah seseorang yang beralamat di Kota Bulukumba, selang beberapa waktu kemudian pada saat Terdakwa berada di Jln.Jati Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab.Bulukumba secara tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu pada saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian dilakukan introgasi awal dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN yang beralamat di Btn Bukit Assalam Blok di Salluang Kel. Bonto Lebang,Kec.Bisappu,Kab. Bantaeng dengan cara membelinya seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN di rumah miliknya yang beralamat di tersebut dan berhasil mengamankan Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN bersama dengan suaminya yaitu Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN yang berada ditempat yang sama dengan Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dan suaminya yaitu Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah saksi Masnar Apriadi dan saksi Andi Faisal dan kemudian mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2329/NNF/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 ditandata tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, dan Subondo, A Soekiman dengan kasimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening denganb erat netto 0,0986 gram nomor 5820/2022/NNF adalah positif narkotika dan positif metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine milik terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing nomor 5821/2022/NNF adalah negatif narkotika.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai "*natuurlijk person*" orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah JUNAEDI ALIAS DEDI BIN DG GASSING yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jati, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Pratama Alias Hendra Bin Arman dan saksi Hasri Paradipa Binti Usman yang merupakan pasangan suami isteri di BTN Bukti Assalam, Kel. Bonto Lebang, Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng. Setibanya Terdakwa di rumah miliknya Terdakwa kemudian masuk dalam pekarangannya sambil berteriak dan memanggil saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN dengan berkata apakah di dalam ada Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN" lalu saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN menjawab dari dalam rumahnya "dia ada di dalam namun saat ini sedang tidak enak badan" namun saat itu Lel. HENDRA PRATAMA Bin ARMAN juga menjawab dari dalam rumah miliknya dan mengatakan "siapa?" sehingga Terdakwa mengatakan bahwa "saya DEDI", Selanjutnya Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN keluar membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa yang diterima oleh Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Setelah itu Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN mengatakan kepada Terdakwa "uang untuk apa ini?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "berikan saja kepada Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN" lalu ia masuk kerumahnya dan tidak lama berselang kemudian kembali datang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan miliknya serta Terdakwa menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa masukkan dan simpan pada saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu pergi meninggalkan rumah milik Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dan menuju ke rumah seseorang yang beralamat di Kota Bulukumba, selang beberapa waktu kemudian pada saat Terdakwa berada di Jln.Jati Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab.Bulukumba secara tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu pada saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian dilakukan interogasi awal dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN yang beralamat di Btn Bukit Assalam Blok di Salluang Kel. Bonto Lebang, Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng dengan cara membelinya seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN di rumah miliknya yang beralamat di tersebut dan berhasil mengamankan Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN bersama dengan suaminya yaitu Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN yang berada ditempat yang sama dengan Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HASRI PARADIPA Binti USMAN dan suaminya yaitu Saksi HENDRA PRATAMA Bin ARMAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah saksi Masnar Apriadi dan saksi Andi Faisal dan kemudian mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2329/NNF/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 ditandata tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, dan Subondo, A Soekiman dengan kasimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0986 gram nomor 5820/2022/NNF adalah positif

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan positif metamphetamine, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine milik terdakwa Junaedi Alias Dedi Bin Dg Gassing nomor 5821/2022/NNF adalah negatif narkotika.

Menimbang, bahwa selama penangkapan sampai dengan persidangan perkara, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin ataupun kewenangan untuk melakukan perbuatan berhubungan Narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yaitu jenis perbuatan membeli telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabuoleh karena telah disalahgunakan dan melanggar hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI ALIAS DEDI BIN DG GASSING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh REFAH KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH